



## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Orianita Binti Jailani, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 22 September 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Garuda Dempo Desa Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat li, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Berdomisili Di Jl Darussalam Dusun Bahagia Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Penggugat;

melawan

Dedi Irawan Bin Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 15 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Syahri Wahab Pasar Megang Sakti, Kelurahan Megang Sakti I, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/14/IV/2012 tertanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Gampong Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh selama 6 (enam) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Aceh Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kota Langsa selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan Desa Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, pada bulan Februari 2024 Penggugat keluar dari rumah kontrakan di kontrakan Desa Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, karena sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Akifa Naila Irawan, Nik 1171066501130001, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 April 2013, Umur 9 tahun 6 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Akhtar Nayaka Irawan, Nik 1174021303180003, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 13 Maret 2018, umur 6 tahun 7 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

3.3 Asyifa Nayyara Irawan, Nik 1174026903190001, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 29 Maret 2019, Umur 5 tahun 7 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 8 (delapan) tahun, karena sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

5.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

5.3 Tergugat kecanduan main judi online;

5.4 Keluarga Tergugat suka ikut campur tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.5 Tergugat sering mengancam dengan parang untuk mencelakai Penggugat;

5.6 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kontrakan di kontrakan Desa Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, karena sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lamanya;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

8.1 Akifa Naila Irawan, Nik 1171066501130001, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 April 2013, Umur 9 tahun 6 bulan;

8.2 Akhtar Nayaka Irawan, Nik 1174021303180003, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 13 Maret 2018, umur 6 tahun 7 bulan;

8.3 Asyifa Nayyara Irawan, Nik 1174026903190001, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 29 Maret 2019, Umur 5 tahun 7 bulan;

Masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat; Bahwa alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Shugra Tergugat (**Dedi Irawan bin Abu Bakar**) kepada Penggugat (**Orianita binti Jailani**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 3.1 Akifa Naila Irawan, Nik 1171066501130001, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 April 2013, Umur 9 tahun 6 bulan;
  - 3.2 Akhtar Nayaka Irawan, Nik 1174021303180003, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 13 Maret 2018, umur 6 tahun 7 bulan;
  - 3.3 Asyifa Nayyara Irawan, Nik 1174026903190001, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 29 Maret 2019, Umur 5 tahun 7 bulan, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 5 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut tuntutan Pengugat mengenai pengasuhan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Orianita Nik : 1173026209910001 tanggal 12-07-2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kota Lubuklinggau, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Srat Keterangan Berdomisili Nomora : 470/932/IX/2024, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/14/IV/2012 tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-01072019-0011 atas nama Asyifa Nanyara Irawan tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ernawati binti Idris, tempat tanggal lahir, Meulaboh, 28 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti. saksi sebagai Ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012, telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat diusir Tergugat, Penggugat pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diantaranya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat bermain judi one line;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran itu Tergugat berkata kasar dan mencaci Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Fitriani binti M. Nasir, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 9 Mei 1992, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti. saksi sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak ipar dan Tergugat abang ipar;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012, telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat diusir Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Lhokseumawe;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diantaranya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat bermain judi one line;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran itu Tergugat berkata kasar dan mencaci Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 5 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Keterangan Domisili), dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang status Penggugat tercatat sebagai Penduduk berdomisili di Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dengan Tergugat, dengan dicabutnya permohonan hak asuh anak oleh Penggugat bukti ini tidak dipertimbang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keributan kerecokan terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan suka bermain judi on line, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, semenjak berpisah Tergugat tidak menghiraukan dan memberi nafkah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2012;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum berikut;

Menimbang, mengenai pengasuhan anak oleh Penggugat telah mencabutnya maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti diktum berikut;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Dedi Irawan bin Abu Bakar**) terhadap Penggugat (**Orianita binti Jailani**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp138.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp273.000,00</b>

( dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )